

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR: 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang

- bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara serasi, merata dan terpadu dengan mengutamakan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan, perlu didukung pembiayaan yang memadai dalam bentuk retribusi;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang perlu disesuaikan;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431):

- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintaha, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

- 20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1988 Nomor Nomor 12 Seri D);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21)
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Magelang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Magelang.
- 4. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang selanjutnya disingkat RSUD Muntilan adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang dimilliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Muntilan.
- 6. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat dan petugas kesehatan lainnya yang ditujukan kepada pasien untuk mendapatkan kesempurnaan diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
- Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik maupun pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
- Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi risiko kematian atau cacat.

- 9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
- Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan terhadap pasien gawat darurat yang memerlukan pengawasan dan perawatan untuk menyelamatkan jiwa pasien dan ditangani oleh dokter, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lain di ruang *Intensif Care Unit* (ICU).
- 11. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya, dengan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
- 12. Pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis/dokter untuk menegakkan diagnosis.
- 13. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
- 14. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
- 15. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
- 16. Cito adalah pemeriksaan atau tindakan segera atas permintaan dokter di luar jam kerja/tidak terjadwal untuk menyelamatkan jiwa.
- 17. Visite Dokter adalah kunjungan dokter untuk mengetahui perkembangan kesehatan pasien yang dirawat.
- 18. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, ortotik/prostetik, terapi wicara, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
- 19. Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis adalah permohonan oleh dokter penanggung jawab pasien kepada dokter spesialis untuk pemeriksaan dan atau pengobatan pasien atau konsultasi antar disiplin ilmu yang dilakukan antar dokter spesialis demi untuk penyembuhan pasien.
- 20. Akupunktur adalah cara pengobatan dengan menggunakan tusukan jarum akupunktur atau pemanasan dengan moksa pada bagian-bagian tubuh tertentu, yang disebut titik akupunktur.
- 21. Visum Et Repertum adalah pemeriksaan oleh dokter dengan cara melihat dan mencatat untuk mendapatkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah guna memenuhi permintaan penyidik tentang kematian, luka dan cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan.

- 22. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, pengawetan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
- 23. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, asuhan keperawatan dan atau pelayanan lainnya.
- 24. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit.
- 25. Bahan Habis Pakai/Alat Habis Pakai adalah bahan obat, bahan kimia dan bahan lainnya atau yang disebut bahan dan alat yang dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan penunjang diagnostik dan atau bahan-bahan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
- 26. Asuhan Keperawatan dan Kebidanan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perawat dan bidan profesional, dalam membantu individu, keluarga dan masyarakat, baik sehat maupun sakit untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya sesuai dengan potensi yang ada pada mereka agar tercapai tingkat hidup yang memadai sebagai manusia seutuhnya.
- Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di rumah sakit.
- 28. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan rumah sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat.
- 29. Peserta Asuransi Kesehatan adalah seseorang yang memiliki kartu tanda pengenal asuransi kesehatan yang sah.
- 30. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 31. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- 32. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 33. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
- 34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- 36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- 37. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 38. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan kewenangan di bidang pelayanan kesehatan serta penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Muntilan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar bagi RSUD Muntilan dalam upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan secara optimal kepada masyarakat, sehingga dapat bekerja secara profesional dengan tanpa mengesampingkan fungsi sosial.

BAB III PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan kesehatan pada RSUD Muntilan dilakukan oleh tenaga medis, keperawatan, penunjang medis dan penunjang non medis yang bertugas di unit pelayanan fungsional/instalasi pelayanan kesehatan.
- (2) Unit pelayanan fungsional/Instalasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Instalasi Rawat Jalan;
 - b. Instalasi Rawat Inap;
 - c. Instalasi Rawat Intensif;
 - d. Instalasi Rawat Darurat:
 - e. Instalasi Radiologi;
 - f. Instalasi Bedah Sentral;
 - g. Instalasi Rujukan dan Ambulance;
 - h. Instalasi Gizi:
 - i. Instalasi Laboratorium;
 - Instalasi Sterilisasi dan Pengendalian Infeksi;
 - k. Instalasi Pemulasaraan Jenazah;
 - Instalasi Farmasi:
 - m. Instalasi Kesehatan Lingkungan;
 - n. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit:
 - o. Instalasi Linen dan Laundry;
 - p. Instalasi Kebersihan dan Pertamanan;
 - q. Instalasi Keamanan, Ketertiban dan Parkir (KKP);
 - r. Instalasi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
 - s. Instalasi SIMRS dan Penelitian Pengembangan (Litbang):
 - t. Instalasi Promosi. Informasi dan Komunikasi:
 - u. Instalasi Rumah Tangga Rumah Sakit;
 - v. Instalasi Pembiayaan Kesehatan;
 - w. Instalasi Retribusi dan Piutang.

Pasal 4

Instalasi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Rawat Jalan Tingkat Pertama, dilaksanakan oleh dokter umum, dokter gigi dan tenaga fungsional keperawatan; dan
- b. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, dilaksanakan oleh dokter spesialis dan tenaga fungsional keperawatan.

- (1) Instalasi Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas beberapa kelas sebagai berikut:
 - a. Kelas III yaitu ruangan untuk pasien dengan 3 (tiga) atau lebih tempat tidur dengan fasilitas berupa:
 - 1. almari: dan
 - 2. kamar mandi di luar.
 - b. Kelas II yaitu ruangan untuk pasien dengan 2 (dua) tempat tidur dengan fasilitas berupa:
 - 1. almari; dan
 - 2. kamar mandi di luar.
 - c. Kelas I, yaitu ruangan untuk pasien dengan 2 (dua) tempat tidur dengan fasilitas berupa:
 - 1. almari; dan
 - 2. kamar mandi di dalam.
 - d. Kelas Utama II, yaitu ruangan untuk pasien dengan 2 (dua) tempat tidur dengan fasilitas berupa;
 - 1. almari:
 - 2. kamar mandi di dalam; dan
 - 3. kipas angin.
 - e. Kelas Utama I adalah ruangan untuk pasien dengan 1 (satu) tempat tidur dengan fasilitas berupa:
 - 1. almari;
 - 2. kamar mandi di dalam:
 - 3. kipas angin;
 - 4. televisi;
 - 5. kulkas:
 - 6. akses telepon ke dalam (earphone);
 - 7. tempat tidur tunggu; dan
 - 8. ruang tunggu.
 - f. VIP adalah ruangan untuk pasien dengan 1 (satu) tempat tidur dengan fasilitas berupa:
 - 1. almari:
 - 2. kamar mandi di dalam;
 - 3. air conditioner (ac);
 - 4. televisi:
 - 5. kulkas:
 - 6. akses telepon ke dalam (earphone);
 - 7. tempat tidur tunggu;
 - 8. ruang tamu; dan
 - 9. bebas waktu kunjung pasien.

(2) Selain ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instalasi rawat inap menyediakan Ruang Perinatal Risiko Tinggi, yaitu ruangan untuk pasien umur di bawah satu bulan dengan segala fasilitas yang ada.

Pasal 6

Instalasi Rawat Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, menyediakan Ruang *Intensif Care Unit* yaitu ruangan untuk pasien yang memerlukan perawatan intensif dengan segala fasilitas yang tersedia.

Pasal 7

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan pada RSUD Muntilan meliputi:
 - a. Rawat Jalan:
 - b. Rawat Inap;
 - c. Rawat Intensif:
 - d. Rawat 1(satu) hari / One Day Care;
 - e. Rawat Darurat / Intermediate Care;
 - f. Konsultasi Medik dan Non Medik:
 - g. Asuhan Keperawatan dan Kebidanan;
 - h. Penunjang Diagnostik;
 - i. Tindakan Medik;
 - Rehabilitasi Medik:
 - k. Pelayanan Gizi;
 - I. Pelayanan Farmasi;
 - m. Pelayanan Data dan Informasi;
 - n. Medical Check Up;
 - o. Konsultasi Kesehatan:
 - p. Mobil Ambulance;
 - a. Mobil Jenazah;
 - r. Pemulasaraan jenazah;
 - s. Surat Keterangan Medik dan Visum Et Repertum;
 - t. Pencucian Pakaian Pasien;
 - u. Pendidikan dan pelatihan;
 - v. Penelitian dan pengembangan rumah sakit.
- (2) Asuhan Keperawatan dan Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. memenuhi kebutuhan oksigen;
 - b. memenuhi kebutuhan nutrisi keseimbangan cairan dan elektrolit;
 - c. memenuhi kebutuhan eliminasi:
 - d. memenuhi kebutuhan keamanan (perlindungan penularan penyakit);

- e. memenuhi kebutuhan kebersihan dan kenyamanan fisik;
- f. memenuhi kebutuhan istirahat dan tidur;
- g. memenuhi kebutuhan gerak dan kegiatan jasmani;
- h. memenuhi kebutuhan spiritual;
- i. memenuhi kebutuhan emosional;
- i. memenuhi kebutuhan komunikasi;
- k. memenuhi kebutuhan reaksi dan fisiologis:
- I. memenuhi kebutuhan pengobatan dan membantu penyembuhan;
- m. memenuhi kebutuhan penyuluhan;
- n. memenuhi kebutuhan rehabilitasi; dan
- o. memenuhi kebutuhan persalinan kala I, II, III, IV.

BAB IV NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan pada RSUD Muntilan.

Pasal 9

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan pada RSUD Muntilan kecuali pelayanan pendaftaran.

Pasal 10

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada RSUD Muntilan.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Muntilan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dan sarana penunjang yang digunakan.

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Muntilan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif

Paragraf 1 Tindakan Medik Operatif

Pasal 14

- (1) Komponen biaya pelayanan tindakan medik operatif terdiri atas:
 - a. obat dan bahan habis pakai;
 - b. jasa pelayanan tindakan medik operatif;
 - c. jasa pelayanan anastesi;
 - d. jasa pelayanan perawat asisten operasi; dan
 - e. jasa sarana.

- (2) Jenis pelayanan tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. tindakan medik operatif sedang I;
 - b. tindakan medik operatif sedang II; dan
 - c. tindakan medik operatif besar.
- (3) Penggolongan jenis tindakan medik operatif sedang I, sedang II, dan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Biaya obat dan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.

Pasal 16

Tarif jasa pelayanan tindakan medik operatif, jasa pelayanan anastesi, jasa pelayanan perawat asisten operasi, dan jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Tindakan Medik Non Operatif

Pasal 17

Komponen biaya pelayanan tindakan medik non operatif terdiri atas:

- a. obat dan bahan habis pakai;
- b. jasa pelayanan tindakan medik non operatif; dan
- c. jasa sarana.

Pasal 18

Biaya obat dan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Jasa pelayanan tindakan medik non operatif dan jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dan huruf c sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif tindakan medik non operatif di *recovery room* sebesar 2 (dua) kali tarif tindakan di kelas awal pasien.

Bagian Kedua Pelayanan Penunjang Diagnostik

Pasal 20

Jenis pelayanan penunjang diagnostik terdiri atas:

- a. Pelayanan Laboratorium
- b. Pelayanan Darah;
- c. Pelayanan Radiologi;
- d. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
- e. Pelayanan Gizi;
- f. Pelayanan Farmasi;
- g. Pelayanan Penunjang Diagnostik pada Intensive Care Unit (ICU);
- h. Pelayanan Pemeriksaan Audiometri;
- i. Pelayanan Pemeriksaan ECG;
- j. Pelayanan Pemeriksaan USG;
- k. Pelayanan Penggunaan Peralatan pada Bagian Penyakit Anak;
- I. Pelayanan Pemeriksaan Electro Encephalo Graphy (EEG);
- m. Pelayanan Pemeriksaan Brain Mapping;
- n. Pelayanan Pemeriksaan Electro Neuro Myography (ENMG);
- o. Pelayanan Pemeriksaan Cardio Tophography (CTG).

Paragraf 1

Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

Pasal 21

Komponen biaya pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas:

- a. bahan habis pakai;
- b. jasa pelayanan laboratorium;
- c. jasa konsultasi dokter ahli pathologi klinik; dan
- d. jasa sarana.

Pasal 22

Tarif biaya pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam lampiran IV angka 1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

(1) Dalam hal dilakukan pemeriksaan laboratorium secara Cito dikenakan tarif sebesar 2 (dua) kali tarif biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

(2) Dalam hal pemeriksaan laboratorium membutuhkan konsultasi dokter ahli patologi klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dikenakan tarif konsultasi per pasien sebagai berikut:

NO	RUANGAN	TARIF PER HARI (Rp)
1.	Kelas III	15.000
2.	Kelas II	18.000
3.	Kelas I	20.000
4.	Kelas Utama II dan I	25.000
5.	VIP	30.000

Pasal 24

Komponen biaya pelayanan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas:

- a. bahan habis pakai;
- b. jasa pelayanan pemeriksaan darah;
- c. jasa konsultasi dokter ahli pathologi klinik; dan
- d. jasa sarana.

Pasal 25

Tarif biaya pelayanan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam lampiran IV angka 2 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Pelayanan radiologi

Pasal 26

Komponen biaya pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terdiri atas:

- a. bahan habis pakai;
- b. biaya film;
- c. kontras;
- d. jasa pelayanan radiologi;
- e. jasa konsultasi dokter spesialis; dan
- f. jasa sarana.

Pasal 27

Biaya bahan habis pakai, biaya film dan kontras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.

Pasal 28

Tarif jasa pelayanan radiologi, jasa konsultasi dokter spesialis, dan jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, huruf e, dan huruf f tercantum dalam lampiran IV angka 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Dalam hal dilakukan pelayanan radiologi secara Cito dikenakan tarif sebesar 1.5 (satu setengah) kali tarif biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Paragraf 3 Pelayanan rehabilitasi medik

Pasal 30

Komponen biaya pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d terdiri atas:

- a. biaya pemeriksaan;
- b. jasa pelayanan rehabilitasi medik; dan
- c. jasa sarana.

Pasal 31

- (1) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a ditetapkan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).
- (2) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dipungut pada saat pasien datang pertama kali untuk melakukan pemeriksaan rehabilitasi medik.

Pasal 32

Tarif jasa pelayanan rehabilitasi medik dan jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dan huruf c tercantum dalam lampiran IV angka 4 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 Pelayanan Gizi

Pasal 33

Pelayanan pada Instalasi Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e terdiri atas:

- a. konsultasi gizi pasien rawat jalan dan rawat inap; dan
- b. asuhan gizi pasien rawat inap.

Pasal 34

Komponen biaya pelayanan konsultasi gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdiri atas:

- a. jasa pelayanan konsultasi gizi; dan
- b. jasa sarana.

Pasal 35

- (1) Tarif biaya pelayanan konsultasi gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tercantum dalam lampiran IV angka 5 Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif konsultasi gizi pasien rawat inap berlaku setiap kali kunjungan konsultasi dan dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama pasien dirawat di rumah sakit.

Pasal 36

Komponen biaya pelayanan asuhan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b terdiri atas:

- a. jasa pelayanan asuhan gizi; dan
- b. jasa sarana.

Pasal 37

Tarif biaya pelayanan asuhan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tercantum dalam lampiran IV angka 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Bagi pasien peserta asuransi kesehatan dan sejenisnya, jika biaya konsultasi gizi dan asuhan gizi belum ditanggung oleh asuransi kesehatan maka dikenakan biaya pelayanan konsultasi gizi dan biaya pelayanan asuhan gizi sebagaimana tercantum dalam lampiran IV angka 5 dan angka 6 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5 Pelayanan Farmasi

Pasal 39

Tarif biaya pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f tercantum dalam lampiran IV angka 7 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6 Pelayanan Penunjang Diagnostik pada *Intensive Care Unit (ICU)*

Pasal 40

Tarif biaya Pelayanan Penunjang Diagnostik pada *Intensive Care Unit (ICU)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g tercantum dalam lampiran IV angka 8 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7 Pelayanan Pemeriksaan Audiometri

Pasal 41

Tarif biaya Pelayanan Pemeriksaan Audiometri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h tercantum dalam lampiran IV angka 9 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8 Pelayanan Pemeriksaan *Electro Cardio Graphy (ECG)*

Pasal 42

Tarif biaya Pelayanan Pemeriksaan *Electro Cardio Graphy (ECG)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i tercantum dalam lampiran IV angka 10 angka Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9 Pelayanan Pemeriksaan *Ultra Sono Graphy (USG)*

Pasal 43

Tarif biaya Pelayanan Pemeriksaan *Ultra Sono Graphy (USG)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf j tercantum dalam lampiran IV angka 11 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10 Pelayanan Penggunaan Peralatan pada Bagian Penyakit Anak

Pasal 44

Tarif biaya Pelayanan Penggunaan Peralatan pada Bagian Penyakit Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf k tercantum dalam lampiran IV angka 12 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11 Pelayanan Pemeriksaan *Electro Encephalo Graphy (EEG)*

Pasal 45

Tarif biaya Pelayanan Pemeriksaan *Electro Encephalo Graphy (EEG)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf I tercantum dalam lampiran IV angka 13 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12 Pelayanan Pemeriksaan *Brain Mapping*

Pasal 46

Tarif biaya Pelayanan Pemeriksaan *Brain Mapping* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf m tercantum dalam lampiran IV angka 14 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 13 Pelayanan Pemeriksaan *Electro Neuro Myo Graphy (ENMG)*

Pasal 47

Tarif biaya Pelayanan Pemeriksaan *Electro Neuro Myo Graphy (ENMG)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf n tercantum dalam lampiran IV angka 15 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 14 Pelayanan Pemeriksaan *Cardio Topho Graphy (CTG)*

Pasal 48

Tarif biaya Pelayanan Pemeriksaan *Cardio Topho Graphy (CTG)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf o tercantum dalam lampiran IV angka 16 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 49

Komponen biaya pelayanan rawat jalan terdiri atas:

- a. biaya pelayanan pengganti dokumen rekam medik;
- b. obat dan bahan habis pakai;
- c. jasa pelayanan pemeriksaan dokter;
- d. jasa konsultasi dokter;
- e. jasa asuhan keperawatan;
- f. jasa pelayanan tindakan medik operatif dan non operatif; dan
- g. jasa pelayanan penunjang diagnostik.

Pasal 50

- (1) Biaya pelayanan pengganti dokumen rekam medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagi pasien baru untuk pasien umum dan peserta asuransi kesehatan sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
 - b. bagi pasien lama untuk pasien umum dan peserta asuransi kesehatan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- (2) Biaya obat dan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b ditetapkan sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.
- (3) Tarif jasa pelayanan pemeriksaan dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan rawat jalan tingkat pertama oleh dokter umum atau dokter gigi sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);
 - b. pemeriksaan rawat jalan tingkat lanjutan oleh dokter spesialis sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- (4) Tarif jasa konsultasi dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d ditetapkan sebagai berikut:
 - a. konsultasi dokter spesialis pada pemeriksaan rawat jalan tingkat pertama sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - b. konsultasi dokter spesialis lain pada pemeriksaan rawat jalan tingkat lanjutan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)
- (5) Dalam hal Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berhalangan, Pasien Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dapat diperiksa oleh Dokter Umum pengganti, dengan dikenakan biaya sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah).

- (6) Tarif jasa asuhan keperawatan setiap pasien ditetapkan sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).
- (7) Dalam hal dilakukan pelayanan tindakan medik operatif dan non operatif kepada pasien rawat jalan dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (8) Dalam hal dilakukan pelayanan penunjang diagnostik kepada pasien rawat jalan dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Pelayanan Rawat Inap

Pasal 51

- (1) Komponen biaya pelayanan rawat inap terdiri atas:
 - a. biaya pelayanan pengganti dokumen rekam medik;
 - b. obat dan bahan habis pakai;
 - c. biaya akomodasi;
 - d. jasa visite dokter;
 - e. jasa konsultasi dokter spesialis;
 - f. jasa pelayanan perawat anesthesia;
 - g. jasa asuhan keperawatan;
 - h. jasa pelayanan tindakan medik operatif dan non operatif;
 - i. jasa pelayanan penunjang diagnostik;
 - j. biaya cucian; dan
 - k. biaya bagi penunggu pasien
- (2) Biaya akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah biaya untuk pemakaian fasilitas ruang rawat inap dan biaya makan pasien.
- (3) Biaya cucian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah biaya untuk mengganti jasa dan bahan habis pakai pencucian linen yang digunakan di ruang rawat inap.

Pasal 52

- (1) Besaran biaya pelayanan pengganti dokumen rekam medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a ditetapkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Biaya obat dan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.

(3) Biaya akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:

NO	RUANGAN	TARIF PER HARI
NO	RUANGAN	(Rp)
1.	Kelas III	20.000
2.	Kelas II	40.000
3.	Kelas I	80.000
4.	Kelas Utama II	90.000
5.	Kelas Utama I	100.000
6.	VIP	140.000
7.	Isolasi dengan AC	60.000
8.	Isolasi non AC	50.000

- (4) Tarif jasa visite dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dokter Umum dan Dokter Gigi

NO	RUANGAN	TARIF RETRIBUSI SETIAP KUNJUNGAN (Rp)
1.	Kelas III	7.500
2.	Kelas II	10.000
3.	Kelas I	15.000
4.	Kelas Utama II	25.000
5.	Kelas Utama I	27.000
6.	VIP	30.000
7.	Isolasi dengan AC	20.000
8.	Isolasi non AC	12.500

b. Dokter Spesialis

NO	RUANGAN	TARIF RETRIBUSI SETIAP KUNJUNGAN (Rp)
1.	Kelas III	15.000
2.	Kelas II	20.000
3.	Kelas I	30.000
4.	Kelas Utama II	50.000
5.	Kelas Utama I	55.000
6.	VIP	60.000
7.	Isolasi dengan AC	40.000
8.	Isolasi non AC	25.000

- (5) Dalam hal pasien rawat inap mendapatkan pelayanan rawat bersama dikenakan biaya visite dokter masing-masing dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pada hari libur dan hari besar visite dilakukan oleh dokter jaga.
- (7) Tarif jasa pelayanan konsultasi dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e ditetapkan sama dengan tarif jasa visite dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (8) Tarif jasa pelayanan perawat anesthesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f ditetapkan sebagai berikut:

NO	RUANGAN	TARIF RETRIBUSI SETIAP KUNJUNGAN (Rp)
1.	Kelas III	4.000
2.	Kelas II	6.000
3.	Kelas I	8.000
4.	Kelas Utama II	10.000
5.	Kelas Utama I	12.000
6.	VIP	15.000
7.	Isolasi dengan	12.000
8.	Isolasi non AC	7.000

(9) Tarif jasa asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g ditetapkan sebagai berikut:

NO	RUANGAN	TARIF RETRIBUSI PER HARI (Rp)
1.	Kelas III	4.000
2.	Kelas II	6.000
3.	Kelas I	8.000
4.	Kelas Utama II,I	10.000
5.	VIP	12.000

- (10) Dalam hal dilakukan pelayanan tindakan medik operatif dan non operatif kepada pasien rawat inap dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (11) Dalam hal dilakukan pelayanan penunjang diagnostik kepada pasien rawat inap dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

(12) Biaya cucian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf j ditetapkan sebagai berikut:

NO	RUANGAN	TARIF RETRIBUSI PER HARI (Rp)
1.	Kelas III	1.500
2.	Kelas II	1.500
3.	Kelas I	3.000
4.	Kelas Utama II,I	5.000
5.	VIP	7.500

- (13) Pasien rawat inap yang membutuhkan jasa pencucian pakaian, dikenakan biaya sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) per kilogram.
- (14) Biaya bagi penunggu pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf k ditetapkan sebagai berikut:

NO	RUANGAN	TARIF RETRIBUSI PER PASIEN PER HARI (Rp)
1.	Kelas III	500
2.	Kelas II	1.000
3.	Kelas I	2.000
4.	Kelas Utama II,I	3.000
5.	VIP	4.000

- (15) Dalam hal pasien dinyatakan keadaan gawat oleh dokter yang merawat, kepada penunggu pasien tidak dikenakan biaya tunggu.
- (16) Setiap pasien dapat ditunggu paling banyak 2 (dua) orang penunggu.

Bagian Kelima Tarif Pelayanan Kesehatan Di Instalasi Gawat Darurat

Pasal 53

Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat diselenggarakan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dan dijaga oleh dokter jaga RSUD Muntilan:
- Dokter jaga yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat adalah dokter umum RSUD Muntilan dan Dokter umum lain yang ditunjuk oleh Direktur RSUD Muntilan;

- c. Semua dokter umum pada RSUD Muntilan diwajibkan secara bergiliran bertugas sebagai dokter jaga;
- d. Dokter Ahli/Spesialis pada RSUD Muntilan bertugas sebagai konsultan jaga untuk bidang keahlian dokter jaga;
- e. Dokter jaga pada RSUD Muntilan bertanggung jawab atas pengaturan pelayanan pasien baru Gawat Darurat termasuk di Kamar Bersalin;
- f. Dokter jaga pada RSUD Muntilan diluar jam dinas, hari libur , dan hari besar bertanggung jawab atas pelayanan pasien rawat inap di semua kelas, *Intensif Care Unit*, ruang bayi baru lahir, kamar bersalin dan ruang observasi Instalasi Gawat Darurat:

Komponen biaya pelayanan gawat Darurat terdiri atas:

- a. biaya dokumen rekam medik;
- b. biava pemeriksaan dokter umum:
- biaya konsultasi dokter spesialis;
- d. biaya tindakan medik operatif;
- e. biaya tindakan medik non operatif;
- f. biaya penunjang diagnostik;
- g. biaya obat dan bahan habis pakai;
- h. jasa asuhan keperawatan.

Pasal 55

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Biaya dokumen rekam medik sebesar Rp 4.000,-
- b. Biaya pemeriksaan dokter umum sebesar Rp. 15.000,-
- c. Biaya konsultasi Dokter spesialis sebesar Rp 25.000,-
- d. Biaya tindakan medik operatif dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini;
- e. Biaya tindakan medik non operatif dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini;
- f. Biaya penunjang diagnostic:
 - 1. Pemeriksaan EKG sebesar Rp 30.000,-
 - 2. Pemeriksaan glucostik sebesar Rp 15.000,-
 - 3. Bed Side Monitor sebesar Rp 50.000,-
- g. Biaya obat dan bahan habis pakai ditetapkan sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.
- h. Biaya asuhan keperawatan untuk setiap pasien sebesar Rp 7.500,-

Bagian Keenam Pelayanan Instalasi Bedah Sentral

Pasal 56

- (1) Komponen biaya pelayanan Instalasi Bedah Sentral terdiri atas:
 - a. jasa pelayanan tindakan medik operatif dan non operatif; dan
 - b. biaya cucian.
- (2) Tarif jasa pelayanan tindakan medik operatif dan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (3) Biaya cucian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
Operasi Ringan Operasi Sedang	5.000 7.500
Operasi Besar	10.000

Bagian Ketujuh Pelayanan Pada *Intensif Care Unit*

Pasal 57

Komponen biaya pelayanan pada Intensif Care Unit meliputi:

- a. biaya bahan habis pakai;
- b. biaya akomodasi;
- c. biaya visite dokter;
- d. jasa konsultasi medik;
- e. jasa pelayanan penunjang diagnostik;
- f. jasa tindakan medik operatif;
- g. jasa tindakan medik non operatif;
- h. jasa pelayanan asuhan keperawatan; dan
- i. jasa sarana.

Pasal 58

(1) Biaya bahan habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.

- (2) Biaya akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b ditetapkan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Biaya visite dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c ditetapkan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- (4) Tarif jasa konsultasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (5) Tarif jasa pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e tercantum dalam lampiran IV angka 8 Peraturan Daerah ini.
- (6) Tarif jasa tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f ditetapkan sama dengan tarif jasa tindakan medik operatif kelas I sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif jasa tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g ditetapkan sama dengan tarif jasa tindakan medik non operatif kelas I sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (8) Dalam hal dilakukan tindakan medik operatif kepada pasien dari luar RSU, tarif tindakan medik operatif ditetapkan sama dengan tarif tindakan medik operatif pada kelas utama I, tindakan medik operatif pada IGD atau tindakan medik operatif pada Bagian Gigi dan Mulut sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (9) Dalam hal dilakukan tindakan medik non operatif kepada pasien dari luar RSU tarif tindakan medik non operatif ditetapkan sama dengan tarif tindakan medik non operatif pada kelas utama I, tindakan medik non operatif pada IGD, atau tindakan medik non operatif pada IMC/ODC sebagaimana tercantum dalama lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (10) Tarif jasa pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf h ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap harinya

Bagian Kedelapan Pelayanan Tindakan Akupunktur dan Visum Et Repartum

Paragraf 1 Pelayanan Tindakan Akupuntur

Pasal 59

- (1) Komponen biaya pelayanan tindakan akupuntur meliputi:
 - a. bahan habis pakai;
 - b. jasa pelayanan tindakan akupuntur;
 - c. jasa sarana; dan
 - d. jasa asuhan keperawatan.
- (2) Setiap pasien yang memerlukan tindakan akupuntur terlebih dahulu melalui pemeriksaan oleh Dokter Umum atau Dokter Spesialis.
- (3) Tarif jasa pelayanan tindakan akupuntur dan jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.
- (4) Untuk tindakan akupunktur dengan laser dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) tiap titik.
- (5) Tarif bahan habis pakai ditetapkan sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.
- (6) Tarif jasa asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per pasien.

Paragraf 2 Visum Et Repartum

Pasal 60

- (1) Komponen biaya pelayanan *Visum Et Repartum* meliputi jasa pelayanan, bahan habis pakai, jasa sarana.
- (2) Visum Et Repartum dapat diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwenang dan menurut ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Tarif jasa pelayanan, bahan habis pakai dan jasa sarana ditetapkan sebagai berikut:

	JENIS	JASA	BAHAN	JASA	JUMLAH
	PERMINTAAN	PELAYANAN	HABIS PAKAI	SARANA	BIAYA
	FERMINIAAN	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
a.	Pengusutan	30.000	5.000	5.000	40.000
b.	Jasa Raharja	30.000	5.000	5.000	40.000
C.	Asuransi	30.000	5.000	5.000	40.000
d.	Pemeriksaan	35.000	10.000	5.000	50.000
	Jenazah				

(4) Untuk pemeriksaan otopsi jenazah dikenakan biaya sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bagian Kesembilan Pelayanan Pemakaian Mobil Ambulance / Mobil Jenazah

Pasal 61

- (1) Tarif mobil ambulance dihitung jumlah jarak kilometer pulang pergi (PP).
- (2) Tarif ambulance untuk 5 (lima) kilometer pertama ditetapkan sebagai berikut:

WAKTU	TARIF (Rp)
siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	50.000
malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	60.000

(3) Tarif ambulance setelah 5 (lima) kilometer pertama ditetapkan sebagai berikut:

WAKTU	TARIF
siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	1,25 x harga BBM per kilometer
malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	1,50 x harga BBM per kilometer

(4) Besarnya tarif tunggu mobil ambulance ditetapkan sebagai berikut:

WILAYAH	TARIF (PER JAM) (Rp)
Jawa Tengah dan DIY	5.000
Luar Jawa Tengah dan DIY	25.000

Pasal 62

- (1) Tarif mobil jenazah dihitung jumlah jarak kilometer pulang pergi (PP).
- (2) Tarif mobil jenazah untuk 5 (lima) kilometer pertama ditetapkan sebagai berikut:

WAKTU	TARIF (Rp)
siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	55.000
malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	65.000

(3) Tarif mobil jenazah setelah 5 (lima) kilometer pertama ditetapkan sebagai berikut:

WAKTU	TARIF
siang hari (jam 06.00 s/d 18.00) malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	1,25 x harga BBM per kilometer 1,50 x harga BBM per kilometer

Bagian Kesepuluh Pelayanan *Medical Check Up* dan Konsultasi Kesehatan

Pasal 63

Biaya pemeriksaan keur kesehatan oleh Dokter Umum ditetapkan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Pemeriksaan Medical Chek Up dapat dibedakan sebagai berikut :
 - a. *Medical Chek Up* Sederhana adalah pemeriksaan laboratorium (darah rutin, gula darah, urin rutin, ureum, creatinin) EKG, Foto Thorak:
 - b. *Medical Chek Up* Sedang adalah pemeriksaan sesuai dengan huruf a ditambah cholesterol, trigliserid;
 - c. *Medical Chek Up* Lengkap adalah pemeriksaan sesuai dengan huruf b ditambah SGOT, SGPT, LDL, HDL, asam urat dan pemeriksaan bagian Spesialis yang diperlukan;
 - d. *Medical Check Up* CPNS adalah pemeriksaan darah rutin, gula darah, EKG dan foto thorax;
 - e. *Medical Chek Up Profil lipid* adalah pemeriksaan *cholesterol, trigliserid*, HDL dan LDL;
 - f. Medical Check Up sesuai dengan keinginan pasien.

- (2) Biaya pemeriksaan *Medical Chek Up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e sebagaimana tercantum dalama lampiran VI Peraturan Daerah ini.
- (3) Biaya pemeriksaan Medical Chek Up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikenakan biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.
- (4) Biaya Medical Check Up dalam rangka kemitraan diatur dengan ketentuan tersendiri.

- (1) Pada pemeriksaan bebas narkoba dikenakan biaya pemeriksaan laboratorium sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- (2) Selain dikenakan biaya pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dikenakan biaya pemeriksaan bebas narkoba sebagai berikut:

JASA PEMERIKSAAN		JUMLAH
PSIKIATER	PSIKOLOG	(Rp)
(Rp)	(Rp)	(IVP)
Rp 25.000	Rp 10.000	Rp 35.000

Pasal 66

- (1) Pelayanan konsultasi kesehatan meliputi:
 - a.konsultasi penyakit degeneratif;
 - b.konsultasi penyakit non degeneratif;
 - c. konsultasi kesehatan ibu dan anak;
 - d.konsultasi kesehatan gigi;
 - e.konsultasi gizi;
 - f. konsultasi psikologi;
 - g.konsultasi kesehatan lain yang dibutuhkan.
- (2) Biaya konsultasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g ditetapkan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- (3) Biaya konsultasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

(4) Jenis dan besarnya biaya konsultasi psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas Pelayanan di Instalasi Kamar Jenazah

Pasal 67

(1) Tarif pemakaian kamar jenazah ditetapkan sebagai berikut:

ASAL JENAZAH	TARIF PER HARI (Rp)	JASA PELAYANAN PER HARI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1. RSU	66.000	3.000	69.000
2. Luar RSU	108.000	4.000	112.000

- (2) Pemakaian kamar jenazah paling lama 3 x 24 jam.
- (3) Jenazah yang lebih dari 3 x 24 jam akan dimakamkan dengan koordinasi lintas sektor terkait.
- (4) Pemakaian kamar jenazah kurang dari 1(satu) hari dikenakan tarif sama dengan tarif 1 (satu) hari.

Pasal 68

(1) Tarif pemakaian mesin pengawet jenazah (*mortuary refrigerator*) setiap 12 jam pemakaian adalah sebagai berikut:

JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
(Rp)	(Rp)	(Rp)
15.000	5.000	20.000

(2) Pemakaian mesin pengawet jenazah (*mortuary refrigerator*) kurang dari 12 (dua belas) jam dihitung 12 (dua belas) jam pemakaian.

Pasal 69

- (1) Jenis pemulasaraan jenazah terdiri dari:
 - a. perawatan;
 - b. pemandian;
 - c. pendo'a; dan
 - d. pemakaman.

(2) Besarnya tarif pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

JENIS PEMULASARAAN JENAZAH	TARIF
(Rp)	(Rp)
Perawatan	15.000
Pemandian	25.000
Pendo'a	15.000
Pemakaman	445.000

- (3) Untuk pelayanan pemulasaraan jenazah, selain dikenakan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan biaya bahan habis pakai.
- (4) Biaya bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.

Pasal 70

- (1) Tarif pelayanan pengawetan jenazah ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Untuk pelayanan pengawetan jenazah selain dikenakan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya bahan, obat dan alat habis pakai.
- (3) Biaya obat, bahan dan alat habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.

Bagian Kesebelas Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Kunjungan Kerja

Pasal 71

- (1) Siswa/mahasiswa yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan di RSUD Muntilan adalah siswa/ mahasiswa dari Institusi Pendidikan yang telah mengadakan kerjasama dengan RSUD Muntilan dalam bentuk Naskah Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Siswa/mahasiswa yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan di RSUD Muntilan harus mengajukan permohonan izin kepada Direktur.
- (3) Siswa/mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian di RSUD Muntilan harus mengajukan permohonan izin kepada Direktur.

BAB IX WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 72

Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah di RSUD Muntilan.

BAB X

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 73

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 74

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas umum daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 75

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Bupati dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bupati dapat mengizinkan wajib retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Tata cara pemberian penundaan dan angsuran pembayaraan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 76

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII PENAGIHAN

Pasal 77

- (1) Penagihan retribusi dapat dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan STRD sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal dikeluarkannya STRD, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 78

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung..
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 79

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN DALAM HAL-HAL TERTENTU ATAS POKOK RETRIBUSI DAN/ ATAU SANKSINYA

Pasal 80

- (1) Bupati berdasarkan permohonan dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan/atau sanksinya.
- (2) Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB XV PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 81

Semua penerimaan retribusi di RSUD Muntilan disetor ke Kas Umum Daerah.

- (1) Dari seluruh penerimaan fungsional rumah sakit dikembalikan ke RSUD Muntilan sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk jasa pelayanan dan peningkatan sumber daya manusia.
- (2) Penggunaan pengembalian penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PEMBINAAN

Pasal 83

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap RSUD Muntilan dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari unsur pemilik rumah sakit, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan tokoh masyarakat.
- (3) Pembentukan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 84

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas:
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa:
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi:
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/ atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 85

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 Nomor 14 Seri C Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 88

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 23 Juli 2011

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 6 Tanggal 23 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

<u>UTOYO</u> Pembina Utama Muda NIP. 19560712.198303.1.012

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 6 TAHUN

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

I. UMUM

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, untuk itu dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara serasi, merata dan terpadu dengan mengutamakan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan, pemerintah daerah memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Disusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang nantinya akan menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang.

Latar belakang dan alasan pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang antara lain dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan adanya pelayanan kesehatan yang bermutu. Untuk itu diperlukan sarana prasarana dan alat canggih serta penambahan jumlah instalasi yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang berdampak adanya penyesuaian tarif. Penyesuaian tarif tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan sosial, pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan laju inflasi tanpa mengesampingkan pendekatan profesionalisme pelayanan kesehatan.

Dengan disusunnya Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang diharapkan akan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga peningkatan derajat kesehatan warga masyarakat Kabupaten Magelang dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan "sesuai jenis dan harga yang berlaku" adalah jenis obat atau bahan habis pakai yang diberikan/digunakan pasien sesuai resep dokter dengan harga pada saat obat atau bahan habis pakai tersebut digunakan yang dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir Rumah Sakit ditambah keuntungan sebesar 15% (lima belas perseratus).

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan "sesuai jenis dan harga yang berlaku" adalah jenis obat atau bahan habis pakai yang diberikan/digunakan pasien sesuai resep dokter dengan harga pada saat obat atau bahan habis pakai tersebut digunakan yang dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir Rumah Sakit ditambah keuntungan sebesar 15% (lima belas perseratus).

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "kelas awal pasien" adalah kelas ruang perawatan dimana pasien masuk Rumah Sakit atau dirawat pertama kali.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan "sesuai jenis dan harga yang berlaku" adalah jenis bahan habis pakai atau film yang diberikan/digunakan pasien dengan harga pada saat bahan habis pakai atau film tersebut digunakan yang dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir Rumah Sakit ditambah keuntungan sebesar 15% (lima belas perseratus).

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sesuai jenis dan harga yang berlaku" adalah jenis obat atau bahan habis pakai yang diberikan/digunakan pasien sesuai resep dokter dengan harga pada saat obat atau bahan habis pakai tersebut digunakan yang dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir Rumah Sakit ditambah keuntungan sebesar 15% (lima belas perseratus).

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud linen meliputi selimut, sprei, perlak, dan lain-lain yang disediakan RSUD.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sesuai jenis dan harga yang berlaku" adalah jenis obat atau bahan habis pakai yang diberikan/digunakan pasien sesuai resep dokter dengan harga pada saat obat atau bahan habis pakai tersebut digunakan yang dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir Rumah Sakit ditambah keuntungan sebesar 15% (lima belas perseratus).

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Jika terhadap pasien dikonsultasikan dokter spesialis lain maka tarif jasa pelayanan konsultasi dokter spesialis dihitung berdasarkan jumlah dokter spesialis yang memberikan konsultasi.

Konsultasi oleh dokter spesialis lain diberikan apabila pasien ditemukan kelainan di luar ekspertisi dokter spesialis penanggung jawab.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Ayat (11)

Cukup Jelas

Ayat (12)

Cukup Jelas.

Ayat (13)

Cukup Jelas.

Ayat (14)

Cukup Jelas.

Ayat (15)

Cukup Jelas

Ayat (16)

Cukup Jelas.

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "sesuai jenis dan harga yang berlaku" adalah jenis obat atau bahan habis pakai yang diberikan/digunakan pasien sesuai resep dokter dengan harga pada saat obat atau bahan habis pakai tersebut digunakan yang dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir Rumah Sakit ditambah keuntungan sebesar 15% (lima belas perseratus).

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud "Biaya cucian" adalah Biaya yang diperuntukkan untuk mencuci linen yang digunakan selama melakukan tindakan medik di Instalasi Bedah Sentral antara lain baju operasi dokter, operator, asisten, dan duk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sesuai jenis dan harga yang berlaku" adalah jenis bahan habis pakai yang diberikan/digunakan pasien sesuai resep dokter dengan harga pada saat bahan habis pakai tersebut digunakan yang dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir Rumah Sakit ditambah keuntungan sebesar 15% (lima belas perseratus).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

```
Pasal 59
                                                                                                    Pasal 66
                                                                                                             Ayat (1)
       Ayat (1)
                                                                                                                      Huruf a
                Cukup jelas.
       Ayat (2)
                                                                                                                               Penyakit
                                                                                                                                             degeneratif
                                                                                                                               hipertensi, diabetes militus, jantung dan
               Cukup jelas.
                                                                                                                               sebagainya.
       Ayat (3)
                                                                                                                      Huruf b
               Cukup jelas.
                                                                                                                               Penyakit non degeneratif meliputi
       Ayat (4)
                                                                                                                               penyakit infeksi seperti tipes, malaria,
               Cukup jelas.
                                                                                                                               bronkitis dan lain lain serta penyakit
                                                                                                                               non infeksi seperti kelainan mata,
       Ayat (5)
                                                                                                                               carsinoma dan lain-lain.
              Yang dimaksud dengan "sesuai jenis dan harga
              yang berlaku" adalah jenis bahan habis pakai yang
                                                                                                                      Huruf c
              diberikan/digunakan pasien sesuai resep dokter
                                                                                                                               Cukup jelas.
              dengan harga pada saat bahan habis pakai tersebut
                                                                                                                      Huruf d
              digunakan yang dihitung berdasarkan harga
                                                                                                                               Cukup jelas.
              pembelian terakhir Rumah Sakit ditambah
              keuntungan sebesar 15% (lima belas perseratus).
                                                                                                                      Huruf e
       Ayat (6)
                                                                                                                               Cukup jelas
               Cukup jelas.
                                                                                                                      Huruf f
Pasal 60
                                                                                                                               Cukup jelas.
         Cukup jelas
                                                                                                                      Huruf g
Pasal 61
                                                                                                                               Cukup jelas.
         Cukup jelas.
                                                                                                              Ayat (2)
Pasal 62
                                                                                                                  Cukup Jelas
                                                                                                             Ayat (3)
         Cukup jelas.
                                                                                                                  Cukup Jelas.
Pasal 63
         Yang dimaksud "Pemeriksaan keur dokter umum" adalah
                                                                                                             Ayat (4)
         pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter umum
                                                                                                                 Cukup Jelas.
         atas permintaan surat keterangan sehat untuk
                                                                                                    Pasal 67
         kepentingan tertentu.
                                                                                                              Cukup jelas.
Pasal 64
                                                                                                    Pasal 68
         Cukup jelas.
                                                                                                              Cukup jelas.
Pasal 65
                                                                                                    Pasal 69
         Cukup jelas.
                                                                                                           Ayat (1)
                                                                                                                     Cukup jelas.
```

meliputi

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "sesuai jenis dan harga yang berlaku" adalah jenis bahan habis pakai yang diberikan/digunakan pasien sesuai resep dokter dengan harga pada saat bahan habis pakai tersebut digunakan yang dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir Rumah Sakit ditambah keuntungan sebesar 15% (lima belas perseratus).

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "sesuai jenis dan harga yang berlaku" adalah jenis bahan habis pakai yang diberikan/digunakan pasien sesuai resep dokter dengan harga pada saat bahan habis pakai tersebut digunakan yang dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir Rumah Sakit ditambah keuntungan sebesar 15% (lima belas perseratus).

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas.